



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN FORUM DATA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 274 menyatakan Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah serta pasal 391 menyatakan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah (Informasi Pembangunan dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 31 mengharuskan Perencanaan Pembangunan didasarkan pada Data dan Informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun forum data Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

K E S A T U: Membentuk Tim Penyusun Forum Data Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

K E D U A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
a. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Forum Data Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;
b. Menyampaikan Hasil Penyusunan Forum Data kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan honoraria per-bulan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

K E E M P A T : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;

K E L I M A : Masa tugas Tim Penyusun ini selama 5 (Lima) bulan dan berakhir setelah menyampaikan Hasil Penyusunan Forum Data Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Yahukimo;

K E E N A M : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN FORUM DATA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	VOLUME	HONOR / BULAN (RP)	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	YULIANUS LAYUK ROMBE,ST.MT NIP. 19770707 200701 1 024	PENANGGUNGJAWAB	5	Rp.750.000.-	15%	Rp.3.187.500.-
2.	YAKOB MOHI, SE NIP. 19761210 200605 1 001	KETUA	5	Rp.550.000.-	5%	Rp.2.612.500.-
3.	DONY A. MANUARON, S.IP NIP. 19871026 200701 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp.2.137.500.-
4.	YOHANES BOERDAM, SE NIP. 19820828 200605 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp. 2.137.500.-
5.	AMBA TURUPADANG, SE NIP. 19750412 200909 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	-	Rp.2.250.000.-
6.	KUSI H. NAKAMNANU, S.STP NIP. 19940627 201808 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp.2.137.500.-
7.	OKTAVIANUS MARISING, ST NIP. 19831028 201104 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp.2.250.000.-

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

8.	MELKIANUS BAYAGE, SH NIP. 19880208 201509 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp.2.137.500.-
9.	STEVANUS YOAS HAMADI, S.STP NIP. 19961012 201908 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp.2.137.500.-
10.	GEORGE M. FENANLABER, SE NIP. 19820418 201104 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	5%	Rp.2.137.500.-
11.	HANS HELUKA, SE NIP. 19820508 200605 1 001	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	15%	Rp.1.912.500.-
12.	DEREK DANTRU, SE NIP. 19860705 201104 1 002	OPERATOR	5	Rp.450.000.-	-	Rp.2.250.000.-

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN WALI DATA SKPD

NO	INSTANSI	JABATAN	JUMLAH
1.	Dinas Pendidikan	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
2.	Dinas Kesehatan	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
3.	Kantor RSUD Dekai	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
5.	Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
6.	Kantor KESBANGPOL dan Perlindungan Masyarakat	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
7.	Satuan Polisi pamong Praja	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
8.	Dinas Sosial	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
9.	Dinas Tenaga Kerja	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
11.	Dinas ketahanan Pangan	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
16.	Dinas Perhubungan	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
17.	Dinas KOMINFO dan Statistik	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
18.	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
22.	Dinas PERINDAGKOP	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
23.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
24.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
25.	Badan kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
28.	Sekretariat DPRD	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
29.	Inspektorat Daerah	Kasubag Penyusunan Program	Rp. 500.000.-
30.	Bagian Hukum SETDA	Staf Bagian Hukum SETDA	Rp. 500.000.-
31.	Bagian ORPAN SETDA	Staf Bagian ORPAN SETDA	Rp. 500.000.-
32.	Bagian Tata Pemerintahan SETDA	Staf Bagian TAPEM SETDA	Rp. 500.000.-

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH